

**RESPON USAHA MIKRO KECIL (UMK) KABUPATEN PONOROGO
DALAM PEMBERLAKUAN KENAIKAN HARGA BBM TINJAUAN
MASLAHAH MURSALAH DAN EFEKTIVITAS HUKUM**

SKRIPSI



ALDILA MAYANG PUTRI RAHAYU

NIM. 102190089

Pembimbing:

Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag.

NIP. 197711112005012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**RESPON USAHA MIKRO KECIL (UMK) KABUPATEN PONOROGO
DALAM PEMBERLAKUAN KENAIKAN HARGA BBM TINJAUAN
MASLAHAH MURSALAH DAN EFEKTIVITAS HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

ALDILA MAYANG PUTRI RAHAYU

NIM. 102190089

Pembimbing:

Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag.

NIP. 197711112005012003

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Rahayu, Aldila Mayang Putri 2023. *Respon Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Ponorogo Dalam Pemberlakuan Kenaikan Harga BBM Tinjauan Masalah Mursalah dan Efektivitas Hukum*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata Kunci/keywords : *Respon UMK, BBM, Masalah Mursalah, Efektivitas Hukum.*

Adanya kenaikan BBM berpengaruh nyata terhadap kondisi ekonomi. Salah satunya para pelaku UMK di ponorogo. Usaha mikro kecil ini menjadi salah satu unsur dalam membangun pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor.218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Adanya putusan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tersebut menjadi permasalahan baru karena BBM merupakan komoditas yang memegang peranan vital dalam sistem ekonomi. Dalam hal ini perlunya melihat respon dan dampak yang dirasakan oleh pelaku UMK terhadap kenaikan BBM ini. Lingkup analisisnya pada UMK kabupaten ponorogo. yang mana jika kita ketahui kota ponorogo secara basis ekonomi tergolong besar angkanya pada sektor perdagangan. Permasalahan pemberlakuan kenaikan BBM ini dapat ditinjau dalam teori Masalah Mursalah dan efektivitas hukum.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kenaikan BBM oleh UMK di ponorogo ditinjau dari masalah mursalah dan efektivitas hukum? , Bagaimana implikasi kenaikan harga BBM bagi UMK ponorogo ditinjau dari Masalah Mursalah dan Efektivitas hukum?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa implementasi kenaikan BBM oleh UMK di ponorogo ditinjau dari masalah mursalah dan efektivitas hukum ini kurang baik oleh mereka. Hal ini dikarenakan kenaikan BBM mengakibatkan harga bahan pokok naik, berimbas bagi produksi, pengiriman dan pengemasan UMK. Sehingga UMK dalam menyikapi ini telah melakukan berbagai strategi jualan tetapi tidak bisa dipungkiri kenaikan BBM ini berdampak pada produk dan pemasaran produk UMK. Maka jika ditinjau dari masalah mursalnya, prinsip *masalah al-ammah* menyatakan bahwa tindakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kemudharatan dianggap diperbolehkan, sedangkan tindakan yang menyebabkan kemudharatan atau mengganggu ketertiban sosial dianggap dilarang atau tidak dianjurkan. Terkait implikasi kenaikan harga BBM bagi UMK ponorogo ditinjau dari masalah mursalah dan efektivitas hukum ditinjau dari efektivitas hukumnya kebijakan ini sangat merugikan UMK, dimana kenaikan BBM juga berimbas pada jumlah pembeli produk dan distribusinya. Pembeli berkurang dan distribusi terhambat.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aldila Mayang Putri Rahayu
NIM : 102190089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **RESPON USAHA MIKRO KECIL (UMK) KABUPATEN
PONOROGO DALAM PEMBERLAKUAN KENAIKAN
HARGA BBM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DAN
EFEKTIVITAS HUKUM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian proposal.

Ponorogo, 30 April 2023

Pembimbing

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag.
NIP. 197711112005012003



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Aldila Mayang Putri Rahayu
NIM : 102190089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Respon Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Ponorogo
Dalam Pemberlakuan Kenaikan Harga BBM Tinjauan
Masalah Mursalah dan Efektivitas Hukum

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : *senin*
Tanggal : *5 JUNI 2023*

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag

Ponorogo, 5 Juni 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldila Mayang Putri Rahayu

NIM : 102190089

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **Respon Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Ponorogo Dalam
Pemberlakuan Kenaikan Harga Bbm Tinjauan Masalah
Mursalah dan Efektivitas Hukum**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh Dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 5 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Aldila Mayang Putri Rahayu
Nim: 102190089

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldila Mayang Putri Rahayu

NIM : 102190089

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **RESPON USAHA MIKRO KECIL (UMK) KABUPATEN
PONOROGO DALAM PEMBERLAKUAN KENAIKAN HARGA BBM
TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DAN EFEKTIVITAS HUKUM**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 Juni 2023

Aldila Mayang P.R.
102190089

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul Dalam.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Pernyataan Keaslian Tulisan.....	iv
Motto.....	v
Persembahan.....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Pedoman Transliterasi.....	xi
Daftar Isi.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TEORI	
A. Efektivitas Hukum.....	16
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	16
2. Teori Efektivitas Hukum.....	19
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum ..	20
B. Penerapan Hukum.....	31
1. Pengertian Penerapan Hukum.....	31
2. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum.....	32

C. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	34
D. Pengertian dan Objek Ushul Fiqh	36
E. Masalah Mursalah	39
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	39
2. Landasan Hukum Masalah Mursalah	44
3. Ruang Lingkup Masalah Mursalah.....	47
 BAB III RESPON MASYARAKAT DAN DAMPAK YANG TERJADI DALAM PEMBERLAKUAN KENAIKAN HARGA BBM	
A. Profil Kota Ponorogo	48
B. Data Objek Penelitian.....	53
 BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KENAIKAN HARGA BBM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DAN EFEKTIVITAS HUKUM	
1. Implementasi kebijakan kenaikan BBM bagi UMK di ponorogo ditinjau dari teori Masalah Mursalah dan Efektivitas Hukum.	68
2. Implikasi kenaikan BBM terhadap UMK ditinjau dari teori masalah mursalah dan efektivitas hukum.....	78
 BAB V PENUTUP	
1. KESIMPULAN	78
2. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kenaikan harga BBM akan berdampak pada perekonomian, inflasi, kenaikan harga, penurunan daya beli masyarakat sampai pada tingkat pengangguran. Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peranan yang sangat besar dalam perekonomian domestik. Hal ini bisa ditunjukkan dari besarnya penyerapan tenaga kerja di UMK. Dengan kata lain UMK berperan strategis dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural. Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Ponorogo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2019 berjumlah 31.328, bertepatan pada masa pandemi tahun 2020 naik menjadi

35.025. peningkatan juga terjadi pada 2021 menjadi 38.387 , tahun 2022 jumlah UMKM yang ada di kabupaten ponorogo berjumlah 39.650¹.

Dengan banyaknya jumlah UMKM tersebut pastinya menggunakan energi dalam kegiatan operasionalnya. Meskipun derajat penggunaan energi berbeda-beda pada setiap UMK. Sejalan dengan karakteristik produk yang dihasilkan.

Peran energi tersebut terkait dengan proses produksi dan distribusi/transportasi. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan BBM secara langsung berimbas pada meningkatnya ongkos produksi, biaya distribusi, dan menurunnya permintaan daya beli masyarakat. Dalam hal ini kita ketahui indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang paling banyak di dunia. Dari data yang diperoleh mengenai fluktuasi UMK setiap tahunnya membuat pelaku UMK disetiap aktivitasnya menggunakan transportasi kendaraan.

Tentunya agar kendaraan yang digunakan untuk beraktivitas bisa berjalan, memerlukan bahan bakar minyak (BBM). Bahan bakar minyak yang digunakan masyarakat indonesia sebagai bahan bakar kendaraan mobil,sepeda motor,angkutan umum dan transportasi lainnya. Dengan banyaknya jumlah kendaraan di setiap kegiatan masyarakat menimbulkan besarnya permintaan akan bahan bakar minyak.²

¹ <https://ponorogo.go.id/2023/03/10/miliki-resiliensi-yang-tinggi-umkm-ponorogo-terus-tumbuh>

² Ghilman Rozy Hrp dan Nuri Aslami, “Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia”, *JKEM* (2022), 2.

Bahan bakar minyak sangat diperlukan terkhusus pada pelaku usaha mikro kecil untuk keberlangsungan usahanya. Akan tetapi dengan seiring misi negara mendorong kemajuan ekonomi sekaligus pemulihan pasca pandemi *covid-19*, pun dengan meningkatnya harga BBM dunia menyebabkan harga BBM lokal harus disesuaikan dengan harga minyak dunia sebagai upaya menjaga keberlanjutan finansial negara agar tetap aman dan tidak terancam.

Merujuk pada keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor.218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Bahwa dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia dan untuk mendukung daya beli masyarakat melalui pengalihan subsidi bahan bakar minyak yang tepat sasaran dalam bentuk bantuan langsung tunai dan bantuan sosial , maka perlu dilakukan penyesuaian atas harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. yang mana dalam hal ini yang dimaksudkan tentang jenis bahan minyak tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari,minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (*spesifikasi*), harga, *volume*, dan konsumen tertentu.

Untuk memudahkan pendistribusian, pemerintah mengkategorikan bahan bakar minyak (BBM) menjadi tiga bagian yakni, jenis BBM Tertentu terdiri atas minyak tanah (*Kerosin*) dan minyak solar (*Gas Oil*) sedangkan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang tergolong dalam jenis

khusus penugasan (JBKP) ini adalah *Pertalite*. yang artinya harga *Pertalite* di seluruh Indonesia ditetapkan oleh pemerintah. Berbeda dengan solar dan minyak tanah yang mendapat subsidi, BBM jenis *pertalite* terdapat kompensasi.

Dalam hal ini bisa kita lihat mengenai kebijakan perubahan BBM yang diumumkan oleh pejabat negara pada 4 September 2022. Harga BBM *Pertalite* yang tadinya hanya Rp.7.650 per liter naik menjadi Rp.10.000 per liter. Pun juga dengan harga solar subsidi dari Rp. 5.150 per liter menjadi Rp.6.800 per liter, harga *Pertamax* dari Rp. 12.500 menjadi Rp. 14.500 per liter.¹

Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa BBM *Pertalite* merupakan jenis bahan bakar yang paling banyak dan sering digunakan oleh pengendara mencapai dua juta kilo liter sepanjang tahun 2021. Lebih banyak 79% dari jenis bahan bakar mesin lainnya seperti *Pertamax*, *Pertamax turbo*, *Premium* yang tercatat hanya 21% penggunaannya.

Melihat permasalahan tersebut serta merujuk pada keputusan menteri ESDM di atas, perlunya kita melihat bagaimana para pelaku usaha mikro ini menghadapi situasi ini serta implikasi yang dilakukan apa saja. Untuk itu pada penelitian ini peneliti ingin melakukan observasi pada

¹ Ghilman Rozy Hrp, Nuri Aslami, “Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia”, *JIKEM* (2022).

pelaku usaha mikro (UMK) Kabupaten Ponorogo. yang mana jika dalam pembatasan di atas Kabupaten Ponorogo secara basis ekonomi tergolong besar angkanya pada sektor usaha menengah mikro. Maka dari itu peneliti bermaksud ingin melakukan observasi pada pelaku usaha mikro Ponorogo. Dalam hal ini peneliti telah melakukan *plotting* untuk melakukan observasi melihat bagaimana implementasi dan implikasi para pelaku usaha menengah dalam pemberlakuan kenaikan BBM ini. Sumber-sumbernya terdiri dari UMK (Usaha Kecil, Mikro) yang ada di Ponorogo, ojek online, ibu rumah tangga dan pihak pemerintah Ponorogo yang dalam hal ini dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro Kabupaten Ponorogo.

Pada pembahasan penelitian ini jika merujuk pada pernyataan Patra Niaga Irto Ginting, *corporate secretary* Pertamina, kenaikan harga BBM di Indonesia disebabkan karena harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau yang biasa dikenal dengan istilah (ICP) Indonesia *Crude Price* masih tergolong tinggi. Dan harga minyak mentah ini kerap bersifat *fluktuatif*. Berdasarkan catatan dari pihak Pertamina, harga rata-rata ICP per Juli 2022 ada di kisaran angka \$106,73 per barel, atau lebih tinggi sebesar 24% jika dibandingkan dengan bulan Januari 2022.²

Penyebab kedua kenapa harga BBM naik pada tahun 2022, Pasukan Minyak Dunia lebih dari 50% berasal dari timur tengah dan berpusat di 5 negara, yakni Arab Saudi, Iraq, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

² Zulhelmy, "Analisis Permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Indonesia dalam Perspektif Islam," *Jurnal Of Economic Well Being*, Vol 1, (September 2022), 2.

Sebagaimana diketahui, kelima negara tersebut juga cenderung mempunyai tensi *geopolitik* yang cukup tinggi.³ Hal ini tak urung membuat pasar khawatir jika suplai minyak akan berkurang dan berdampak pada harga minyak secara global yang akan cenderung meningkat.

Penyebab naiknya harga BBM jika diamati dari internal, hasil kalkulasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa anggaran subsidi sebesar Rp502 triliun berpotensi membengkak hingga hampir Rp700 triliun pada tahun 2022. Itu sebabnya, Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk jenis Pertalite dan Solar.⁴

Sebagai komoditas dasar, kenaikan harga BBM akan berimplikasi pada komoditas secara umum hingga dapat menimbulkan *inflasi*. apabila ditinjau dari segi ekonomi yang menyebabkan BBM naik adalah alasan kenaikan harga BBM ini untuk menyelamatkan keuangan Negara, yaitu APBN.

APBN mengalami *defisit* (kekurangan/ketekoran) karena harga minyak mentah di pasar internasional mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar US\$104,9 per barrel. Sehingga untuk menutupi defisit APBN tersebut, perlu dilakukan pencabutan subsidi BBM. pada kenyataannya hal tersebut tidak relevan dan justru kontra produktif terhadap upaya pemulihan ekonomi yang saat ini dilakukan.⁵

³ Ibid., 4.

⁴Ibid., 5.

⁵Ibid., 15.

Tinjauan kritis terhadap *Krisis Multidimensional* ini menunjukkan ketidakmampuan dan kelalaian pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai penjamin kesejahteraan masyarakat, adanya pertanyaan bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi kebijakan tersebut peneliti akan mencari data bagaimana pemerintah ponorogo menyikapi permasalahan ini serta perlunya tanggapan dari masyarakat ponorogo sehingga kita sebagai masyarakat dapat mengoreksi secara menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dicetuskan agar negara indonesia mampu bertahan bahkan juga berperan besar di tengah krisis global ini. Adanya dampak yang dirasakan masyarakat dari segi ekonomi, kesejahteraan dan lainnya menjadi sangat ironi. melihat negara indonesia merupakan suatu negara yang memiliki ketersediaan sumber daya (*resources*) yang memadai dan layak didayagunakan, baik itu berupa sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya teknologi.

Melihat permasalahan yang telah dipaparkan penulis. Sebagaimana merujuk pada keputusan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia. Penulis akan meneliti bagaimana aturan-aturan yang dibuat untuk masyarakat ini berjalan dengan yang diharapkan pemerintah atau muncul dampak dan keluhan dari masyarakat. Dengan hal ini penulis akan meneliti mengenai bagaimana implementasi dan implikasi UMK ponorogo dalam pemberlakuan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut, serta *real* kondisi dilapangan yang para pelaku UMK ponorogo alami itu seperti apa. Apakah kebijakan ini benar-benar atas rakyat dan didasarkan pada prinsip

kemaslahatan dan mempertimbangkan efektivitasnya atau hanya berdasarkan kepentingan belaka.

B. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi UMK di ponorogo dalam pemberlakuan kenaikan BBM ditinjau dari masalah mursalah dan efektivitas hukumnya?
2. Bagaimana implikasi dalam pemberlakuan kenaikan harga BBM bagi UMK ponorogo ditinjau dari Masalah Mursalah dan Efektivitas hukumnya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan kenaikan BBM bagi UMK di ponorogo ditinjau dari masalah mursalah dan efektivitasnya.
2. Untuk mendeskripsikan implikasi pemberlakuan kebijakan kenaikan harga BBM bagi UMK di ponorogo ditinjau dari masalah mursalah dan efektivitasnya.

P O N O R O G O

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan sebagai wujud penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menekuni bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah. Sekaligus sebagai sarana menambah wawasan peneliti serta meningkatkan pengetahuan peneliti tentang penerapan hukum atas masalah yang diteliti, Masalah Mursalahnya pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini secara praktis diharapkan sebagai bahan pertimbangan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak dengan skup wilayah Kabupaten Ponorogo.

E. TELAAH PUSTAKA

Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, sebagai penulis ingin meninjau temuan penelitian sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah tesis yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti sebelumnya.

Pertama, Sandy Mulia Arhdai (2018), dengan judul “Kebijakan Pemerintah Presiden Joko Widodo tentang Pemberlakuan Satu Harga BBM di Indonesia” dalam skripsi tersebut membahas tentang latar belakang lahirnya kebijakan pemerintah Presiden Jokowi dalam pemberlakuan satu

harga BBM di Indonesia, pandangan siyasah syar'iyah terhadap kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan harga BBM. Dari hasil penelitian tersebut jika dilihat dari segi politik kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini mengalihkan subsidi BBM sah-sah saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Dan ketika ditinjau dari perspektif siyasah dalam masalah kebijakan penghapusan subsidi BBM ini boleh dilakukan dengan selama bertujuan untuk kemaslahatan yang lebih besar dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Pun dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui mengenai kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM yang banyak ditentang masyarakat sehingga penulis melihat problem ini berkaitan dengan liberalisasi ekonomi yang pada saat itu berlangsung ditinjau dari hukum Islam.⁶

Kedua, Hemawan (2006), dengan judul "Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Harga BBM ditinjau dari Etika Hukum Islam" dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana konsep Islam tentang peranan negara dalam penetapan harga, pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan penetapan harga BBM oleh pemerintah pada tahun 2005. Dari pembahasan tersebut penulis menjelaskan penetapan harga BBM oleh pemerintah perspektif ekonomi Islam disebut *tas'ir*. Karena dalam kacamata ekonomi Islam kebijakan tersebut berasal dari wewenang pemerintah dalam melihat kondisi ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam hal kenaikan harga

⁶Sandy Mulia Arhdan, Kebijakan Pemerintah Presiden Joko Widodo tentang Pemberlakuan Satu Harga BBM di Indonesia, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2018).

BBM selalu berkaitan dengan APBN. Untuk itu penulis memfokuskan pada penelitian dengan melihat keuntungan dan kekurangan dari kenaikan harga BBM terhadap konsumsi rumah tangga.⁷

Ketiga, Anadia Rahmadini pada (2007) dengan Judul “Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Pendapatan Dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Di Kota Bogor”(Studi Kasus Rumah Tangga Pengojek Pengguna Kredit Motor) dalam skripsi tersebut membahas mengenai, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kenaikan BBM yang telah ditetapkan pemerintah memiliki pengaruh terhadap pendapatan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga pengojek, yang berpengaruh terhadap pembayaran cicilan kredit motor. Dengan asumsi bahwasanya Indonesia merupakan salah satu anggota Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dengan memiliki cadangan sumber daya alam pada sektor migas. Kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2005 tidak memberi keuntungan yang menyebabkan pemerintah menaikkan harga BBM diatas 100%. Kenaikan tersebut berdampak pada semua sistem perekonomian baik dari sektor makro dan mikro. Penelitian ini melihat keuntungan dan kekurangan dari kenaikan harga BBM terhadap konsumsi rumah tangga pengojek. Penelitian ini melihat keuntungan dan kekurangan dari kenaikan harga BBM terhadap konsumsi rumah tangga pengojek. Kenaikan harga BBM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan rumah

⁷ Hermawan, Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Harga BBM (Studi tinjauan dari prespektif ekonomi Islam), *Skripsi* (Jakarta: UIN Jakarta, 2006).

tangga motor tetapi kenaikan harga BBM juga memberikan dampak positif terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga pengojek motor.⁸

Keempat, Hana Suryono pada tahun (2008) tesis yang berjudul “Kajian Kebijakan Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Premium di Indonesia” tesis ini berbicara tentang penetapan harga BBM Jenis Premium dilakukan perhitungan dari segi harga patokannya maupun harga jual ecerannya. Untuk harga patokan dilakukan perhitungan berdasarkan least cost maupun market pricenya. Sedangkan harga jual eceran dihitung dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan pengaruh terhadap indikator-indikator ekonomi. Dan yang paling mendasar adalah penetapan kedua jenis harga tersebut harus melihat pengaruhnya terhadap keuangan negara.⁹

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian diatas, memang sudah membahas mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga BBM, pun dengan analisa masing-masing penulis dalam menjelaskan bagaimana dampak ekonomi keuntungan dan kerugian masyarakat seperti orang yang berprofesi sebagai tukang ojek, ibu rumah tangga dan pihak lainnya.

⁸ Anadia Rahmadini, Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Pendapatan dan Pengeluaran konsumsi rumah tangga di kota bogor, *skripsi* (Jakarta: 2007).

⁹ Hana Suryono ,Kajian Kebijakan Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Premium di Indonesia, (Tesis 2008).

Berdasarkan hal tersebut, belum ada yang membahas tentang bagaimana respon secara langsung yang dirasakan atas kenaikan harga BBM September tahun 2022. Juga dengan melihat kebijakan pemberlakuan kenaikan harga BBM dalam Penerapan Hukumnya, Masalah Mursalah sehingga dalam hal ini penulis memilih judul “Respon Masyarakat Ponorogo dalam Pemberlakuan Kenaikan Harga BBM”(*Perspektif Masalah Mursalah*).

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pustaka yakni penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah dan dokumen lain yang berkaitan dengan kebijakan mengenai penetapan harga BBM.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* dengan melihat objek hukum karena ini menyangkut mengenai kebijakan pemerintah serta nantinya penulis akan menceritakan data *factual* yang nanti diperoleh dari observasi dan wawancara yang topiknya berhubungan dengan pemberlakuan kebijakan kenaikan BBM. Nantinya penulis akan mengumpulkan data-data dan mendeskripsikan, menganalisis mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan data yang akan diteliti:

a. Data Primer

Data utama dan terpenting ditemukan di sumber data primer, yang memungkinkan untuk mengumpulkan berbagai fakta terkait penelitian. Diantaranya adalah informasi yang peneliti peroleh dari informan serta dengan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 tahun 2016 tentang percepatan pemberlakuan satu harga jenis BBM.

b. Data Sekunder

Dalam data sekunder bahasannya akan terkait erat dengan data primer, termasuk informasi yang terdapat dalam buku, jurnal, dan majalah. Materi yang dimaksud terdiri dari buku, artikel, dan informasi yang dapat diakses secara online yang relevan dengan penelitian ini dan dapat digunakan sebagai referensi atau untuk menjawab isu-isu yang diangkat oleh peneliti. Informasi ini ditemukan dengan melakukan tinjauan literatur dari beberapa publikasi termasuk subjek yang sedang diselidiki.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung mengamati keadaan yang telah terjadi. Observasi dilakukan peneliti pada saat pra-penelitian, saat penelitian dalam memberikan informasi yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada responden, dimana hasil wawancara tersebut dicatat dan dapat diambil kesimpulan pada hasil wawancara.

4. Analisis Data

Dalam proses analisis data, analisis datanya menggunakan prosedur induktif, yang mana nanti antara data lapangan dan data tingkat abstraksi dikaji, dan menghasilkan data untuk menunjang analisis yang lebih akurat dan sifatnya kita berpikir kritis. Dalam proses ini mengenai pemberlakuan kebijakan kenaikan harga BBM maka peneliti menggunakan metode induktif. Yang mana pembahasannya dimulai dengan membahas fakta lapangan dan secara empiris nantinya ditarik di generalisasi agar bersifat umum (penjelasan teoritis).

BAB II

TEORI

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jadi efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi yang didalamnya tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Keefektifitasan hukum akan dilihat melalui sejauh mana aturan hukum yang ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditati oleh sebagian besar objek yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti

¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009),12.

bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²

dalam menentukan sebuah sistem hukum ini efektif atau tidak ditentukan dengan syarat³:

- a. Mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum itu dipahami.
- b. Luas tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan.
- c. Efisien atau tidak efesiennya nya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum.
- d. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu.
- e. Adanya nggapan dan pengakuan dari anggota masyarakat bahwa aturan Dan pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.

Menurut Soejarno Soekanto, efektivitas hukum ditentukan dari taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Termasuk para penegak hukumnya.

² Ibid.,15

³ Rony Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, (Semarang:Penerbit Tugu Muda 1996), 46.

Sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi merupakan sebuah indikator dari fungsi sebuah hukum fungsi hukum. Hukum yang dimaksud Soejono Soekanto merupakan tanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam kehidupan masyarakat⁴.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat. Oleh karenanya hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang, serta kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum⁵.

⁴ Soerjano Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*, (Bandung:Remaja Karya:1985),7.

⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping harus dipastikan warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.⁶

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto, Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁷ Efektivitas hukum dalam tindakan atau pada realita hukum dapat diketahui ketika seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan. Dari hal tersebut biasanya diketahui apakah pengaruhnya hal itu menjadi indikator berhasil tidaknya mengatur sikap perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

⁷ *Ibid.*, 45.

Dengan demikian efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitasnya. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, dengan maksud adanya sanksi tersebut akan menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela⁸. Pun pula masyarakat harus mengetahui Kondisi-kondisi yang harus ada, antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif.⁹

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah keefektivan hukum. Mengetahui peraturan itu efektif atau tidak diantaranya:

- a. Faktor hukumnya sendiri

⁸ Ibid., 48.

⁹ Ibid., 50.

Soejono Soekanto menjelaskan dengan menggunakan undang undang, dimana undang undang dapat diartikan sebagai materil, artinya peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah.

Berlaku sebuah peraturan Soejono menjelaskan adanya beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang undang tersebut mempunyai dampak yang positif maksudnya agar peraturan tersebut mencapai tujuannya dan menjadi efektif. asas-asas tersebut antara lain¹⁰:

1. Peraturan tidak berlaku surut artinya peraturan hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang dinyatakan berlaku.
2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-Undang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang undang yang terletak terdahulu.
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2016), 8.

6. Undang-Undang merupakan saran untuk mencapai kesejahteraan spriritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Jadi dapat kita lihat Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai¹¹.

Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak

¹¹ Ibid., 51

hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.¹²

Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut¹³:

1. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
2. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI.

¹² Ibid., 56.

¹³ Ibid., 60.

3. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim.
4. Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang pemasyarakatan.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain¹⁴:

1. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
3. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses

¹⁴ Ibid., 69.

penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;

2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan.
3. Yang kurang seharusnya di tambah.
4. Yang macet harus di lancarkan.
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya.

Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim¹⁵.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat

¹⁵ Ibid., 77.

mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum¹⁶. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), 87.

kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada atau berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada / berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.

Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan secara tiasa dievaluasi hasil-hasinya, untuk

kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.¹⁷

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.¹⁸

Hal ini dibedakan sebab menurut *Lawrence M. Friedman* yang dikutip Soerdjono Soekamto , bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibanya.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan

¹⁷ Ibid., 90.

¹⁸ Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), 78.

pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.¹⁹

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.²⁰

¹⁹ Ibid., 79.

²⁰ Ibid., 80.

4. Penerapan Hukum

a. Pengertian Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penalaran merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²¹ Sedangkan *Austin* menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.²²

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

²¹ Andika Trisno, DKK, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado" *Jurnal Eksekutif* Vol 1 No 1 (2017), 2.

²² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 3.

J. F. Glasra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah²³:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Menyelesaikan pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan.
- d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan,
- e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah²⁴:

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

b. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep *positivisme* hukum oleh *John*

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung : Sinar Baru, 2009),15.

²⁴ *Ibid*,16.

Austin, John Austin memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan dalam melaksanakan keadilan ketentuan yang ada di negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.²⁵

b. Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/ Peraturan” merupakan konsep hukum *progresif* oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakkannya.²⁶

Manusia merupakan suatu *hukum*, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata,

²⁵ Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, “Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses pemilihan legislatif”, *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 (No 11, 2022), 1134.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif* (Jakarta:PT. Kompas,2006),6.

melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum *progresif* adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Hal ini, berarti hukum *progresif* adalah serangkaian tindakan yang *radikal*, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor: 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 3 September 2022 menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Penetapan ini dengan pertimbangan bahwa *pertama*, dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia dan untuk mendukung daya beli masyarakat melalui pengalihan subsidi bahan bakar minyak yang tepat sasaran dalam bentuk bantuan langsung tunai dan bantuan sosial, perlu dilakukan penyesuaian atas harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan.

Kedua, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, telah dilaksanakan Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 2022.²⁷

6. Pengertian dan Objek Ushul Fiqh

Alquran sebagai *way of life* bagi umat manusia secara garis besar mengandung dasar-dasar tentang *aqidah, syari'ah dan akhlak* bagi keberlangsungan kehidupan makhluk di jagad raya ini. Tujuan pembuatan, penentuan, dan pembebanan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umatnya, sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. an-Nahl [16]: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²⁸

²⁷ Kepmen ESDM Tentang Harga Jual Eceran BBM Jenis Tertentu dan Khusus Penugasan | Situs Ditjen Migas

²⁸ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung:Pustaka Setia 2018),2.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Oleh karena itu sistem hukum Islam selalu memfasilitasi dan mengakomodasi segala hajat hidup manusia sesuai dengan tingkatannya, baik yang bersifat primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyyah*), atau tersier (*tahsiniyah*).²⁹ Dalam perspektif hukum Islam, yang dimaksud dengan hajat hidup primer (*dharuriyah*) meliputi segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Apabila hidup dharuriyah ini tidak terwujud, maka akan cederalah arti kehidupannya. Adapun hajat hidup sekunder (*hajiyyah*) meliputi segala yang dibutuhkan untuk menghindari kesulitan dan menghilangkan kepicikan³⁰.

Ilmu Fiqih yang notabene sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis-spesifik, merupakan sebuah “jendela” yang dapat digunakan untuk melihat perilaku dan tradisi masyarakat Islam. Definisi fiqh sebagai sesuatu yang digali (*al-muktasab*) dari sumber Alquran dan Sunnah, menumbuhkan pemahaman bahwa fiqh lahir melalui serangkaian proses, sebelum akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis.³¹

²⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),186-192.

³⁰ Alfian Qodri Azizi, “Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, No.1 (2020),14.

³¹ *Ibid.*,15

Proses penemuan hukum yang dikenal dengan ijtihad ini bukan saja memungkinkan adanya perubahan, tetapi juga pengembangan yang tak terbatas atas berbagai aspek kehidupan yang selalu mengalami dinamika.³² Oleh karena itu diperlukan upaya memahami pokok-pokok dalam mengkaji perkembangan fiqh agar tetap dinamis sepanjang masa sebagai pijakan yang disebut dengan istilah ushul fiqh.

Ushul fiqh merupakan gabungan dari dua kata, yakni ushul yang berarti pokok, dasar, pondasi, dan kata "fiqh" secara literal berarti paham atau mengerti tentang sesuatu. ushul fiqh juga dikatakan sebagai kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam (fuqaha) tentang cara menetapkan, mengeluarkan atau mengambil hukum dari dalil-dalil syara, yakni Alquran dan Hadis Nabi atau dalil-dalil yang disepakati para ulama.³³

Objek Kajian Ushul Fiqh Berdasarkan berbagai literatur, terutama berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama ahli ilmu ushul fiqh dapat diketahui bahwa ruang lingkup kajian (*maudhu'*) dari ilmu ushul fiqh secara global, di antaranya:³⁴

1. Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya.
2. Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut.
3. Metode atau cara penggalan hukum dari sumber dan dalilnya.

³² Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, Fiqh Sosial: Upaya pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji, dalam naskah pidato ilmiah penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) , 18 Juni 2003 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

³³ Ibid .,17

³⁴ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqh* ,(Pekalongan : STAIN Press, 2006),10.

4. Syarat – syarat orang yang berwenang melakukan istinbath (mujtahid) dengan berbagai permasalahannya.

Menurut Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* ruang lingkup kajian ushul fiqh ada 4, yaitu:

1. Hukum-hukum syara, karena hukum syara adalah tsamarah (buah /hasil) yang dicari oleh ushul fiqh.
2. Dalil-dalil hukum syara, seperti al-Kitab, Sunnah dan ijma, karena semuanya ini adalah mutsmir (pohon).
3. Sisi penunjukkan dalil-dalil (wajah dalalah al-adillah), karena ushul fiqh ini merupakan thariq al-istitsmar (proses produksi). Penunjukan dalil-dalil ini ada 4, yaitu dalalah bil manthuq (tersurat), dalalah bil mafhum (tersirat), dalalah bil dharurat (secara pasti), dan dalalah bil ma'na al-ma'qul (makna yang rasional).
4. Mustamir (produsen) yaitu mujtahid yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya (zhan). Lawan kata mujtahid adalah muqallid yang wajib mengikuti mujtahid.³⁵

Melihat pengertian dan objek ushul fiqh tersebut, penulis ingin lebih mendalami terkait kaidah ushuliyah yang mana nanti pada proposal skripsi ini penulis akan menggunakan teori kaidah ushuliyah mengenai sumber perumusan kaidah ini dan menemukan jawaban terhadap prinsip kemaslahatan yang terkandung dalam sebuah produk perundang-undangan negara.

³⁵ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul*, 11.

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaidah dan ushliyah. Dalam bahasa Arab, kaidah adalah arti dari kata qa'idah yang merupakan mufrad (bentuk tunggal) dari qawa'id (aturan). Kata qa'idah sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu kaidah. Secara etimologis makna aturan menurut al Asfahani dan Al Zaidy sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syafei adalah al-Asas (basis) yang merupakan dasar dari tegaknya sesuatu. Bisa juga diartikan sebagai dasar dari sesuatu dan pondasinya (esensi).³⁶

Arti dari "Kaidah Ushuliyah" adalah hukum kulli yang dapat dijadikan patokan hukum bagi juz'i yang diambil dari landasan kulli yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah. Oleh karena itu aturan Ushuliyah bisa dikatakan istinbathiyah atau aturan lughawiyah. Penggunaan aturan ushuliyah hanya digunakan sebagai cara untuk memperoleh bukti hukum dan hasil hukum. Misalnya penetapan hukum amr, nahi dan sebagainya serta penerimaan atau penggalan dalil dhanniyah seperti qiyas, istishab, istihsan dan sebagainya.³⁷

7. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut Bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*,

³⁶ Ibid., 13

³⁷ Alfian Qadri, *Jurnal: "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah dalam memahami naskah secara tekstual dan kontekstual"*, (2020).

yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan³⁸. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan, صالح, يصلح, صالحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.³⁹ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁴⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴¹

Sedangkan Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁴²

Menurut Al-Ghozali *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum jika, *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara', *Maslahah mursalah* tidak bertentangan

³⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

³⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

⁴⁰ *Ibid'*

⁴¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

dengan ketentuan nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits), *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁴³

Menurut Jumhurul Ulama *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat diantaranya:

- a. Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya berdasarkan prasangka merupakan harus berdasarkan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, artinya kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak.

⁴³ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, mensyaratkan tentang *masalah* ini hendaknya ia dimasukkan di bawah *qiyas*, yaitu sekiranya terdapat hukum *ashal* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada masalah mursalah yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan masalah semata, tanpa memasukkan ke dalam *qiyas*. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang muamalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat,

bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".⁴⁴

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut masalah. Hanya saja jumbuh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan masalah ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama masalah mursalah.

Dengan itu definisi *masalah mursalah*, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas

⁴⁴ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*. (Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985),48.

kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

8. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari Al-Qur'an maupun al-Sunnah, seperti pada ayat-ayat berikut:

1. QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”(QS. Yunus:57)⁴⁵

2. QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ

⁴⁵ Surat Yunus Ayat 57 | Tafsiro.com

Artinya: Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

“(QS. Yunus:58)⁴⁶

Dalam hal ini *Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syari’ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Dharuriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya al-maslahah dharuriyah), namun diperlukan

⁴⁶ *Ibid.*,

dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan masalah, maka ia dapat dibedakan kepada:


- a. *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maslahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*)⁴⁷

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi

⁴⁷ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", (Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014)

penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual.

Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.



BAB III

TANGGAPAN MASYARAKAT PONOROGO DALAM PEMBERLAKUAN KENAIKAN HARGA BBM

A. Profil Kota Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu diantara 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.371,78 km², atau menempati sekitar 3,5% (tiga setengah persen) luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 307 desa/kelurahan, 1.002 dusun/lingkungan, 2.274 Rukun Warga (RW) dan 6.869 Rukun Tetangga (RT).

Dalam hal ini ketika dilihat dari posisi geografisnya kabupaten ponorogo memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalur arteri primer jalur lintas selatan dan jalan provinsi Madiun-Ponorogo-Pacitan. Ibukota Kabupaten Ponorogo berjarak 198 km dari Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo terletak Terletak pada 111°7' hingga 111°52' Bujur Timur dan 7°49' hingga 8°20' Lintang Selatan.

Ponorogo jika dilihat dari posisi topografi , kabupaten ponorogo dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan

dataran rendah. Berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut dapat dikelompokkan 245 desa/kelurahan berada pada ketinggian dibawah 500 m di atas permukaan laut, 44 desa berada pada 500-700 m di atas permukaan laut; dan 18 desa berada di ketinggian lebih dari 700 m diatas permukaan laut.

Secara demografis, data mengenai kependudukan sangat dibutuhkan pada proses perencanaan serta evaluasi sebuah pembangunan terlebih apabila ada kaitannya dengan prinsip dwi fungsi penduduk yang memiliki fungsi sebagai subjek dan fungsi objek. Fungsi subjek berarti bahwasannya penduduk merupakan faktor pembangunan, sedangkan fungsi objek berarti penduduk menjadi sebuah target sekaligus sasaran pada suatu pembangunan yang ada. Kedua fungsi yang ada tersebut tetap harus berjalan secara beriringan sekaligus berjalan secara integral.¹

Menurut publikasi BPS jumlah penduduk di 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo pada sensus penduduk tahun 2020 adalah 949.320 yang terdiri atas 474.260 laki-laki dan 475.060 perempuan dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 99 yang berarti jumlah penduduk laki-laki hampir sama besarnya dengan jumlah penduduk perempuan. rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Mlarak yaitu sebesar 128 (setiap 100 perempuan terdapat 128 laki-laki) dan rasio terendah terdapat di Kecamatan Jetis yaitu sebesar 95 (setiap 100 perempuan terdapat 95 laki-laki).

¹ <https://ponorogo.go.id/profil/sejarah-ponorogo/>

Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Ponorogo yaitu sebanyak 3.333 jiwa/km² dan yang paling rendah adalah Kecamatan Pudak yaitu sebanyak 182 jiwa/km².

Kabupaten Ponorogo memiliki fasilitas perdagangan yang cukup lengkap, fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokoan yang tersebar di seluruh wilayah. Pasar-pasar besar Kabupaten Ponorogo antara lain Pasar Legi Songgolangit di Kecamatan Ponorogo, Pasar Wage di Kecamatan Jetis, Pasar Pon di Kecamatan Siman dan pasar-pasar lain yang umumnya buka menurut hari dalam penanggalan Jawa. Di kabupaten ini juga terdapat pasar hewan terbesar di Karesidenan Madiun, yaitu Pasar Hewan Jetis yang buka setiap hari Pahing.

Selain menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, keberadaan pasar tersebut juga penting dalam rangka menunjang kegiatan sistem koleksi–distribusi terhadap barang-barang kebutuhan penduduk dan beberapa komoditas pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Ponorogo. Sedangkan fasilitas perdagangan yang berupa pertokoan banyak berkembang di kabupaten ini terutama toko-toko swalayan.²

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan presentasi beberapa sektor pekerjaan yang banyak diminati di Ponorogo diantaranya:

² *ibid*

Kategori	Uraian	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,6%	31,5%	31,6%
B	Industri Pengolahan	2,39%	6,72%	6,73%
C	Perdagangan (Pasar), Usaha (UMKM)	15,9%	20,0%	25,48%
D	Jasa Pendidikan	8,46%	8,46%	9,25%
E	Jasa Keuangan	3,17%	3,26%	3,44%
F	Jasa Kesehatan	1,76%	1,76%	1,77%

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Jika bersumber pada data diatas, rata-rata jika bicara perekonomian di kabupaten ponorogo terus ada peningkatan di sektornya masing-masing. Walaupun berbasis pertanian, namun tiga tahun terakhir kontribusinya cenderung beralih pada sektor perdagangan dan industri. Adanya perkembangan teknologi yang semakin maju dan mudah diakses oleh

seluruh kalangan masyarakat mampu mempengaruhi pola pandang masyarakat.

Dalam kegiatan ekonomi sendiri, perkembangan yang terjadi di suatu sektor ekonomi akan berdampak terhadap perkembangan sektor lainnya. Perkembangan sektor perdagangan juga sangat berpengaruh secara langsung pada sektor lainnya. Meningkatnya angka kinerja sektor perdagangan juga berdampak pada kegiatan transportasi masyarakat. Adanya kegiatan transportasi mulai dari distribusi barang, angkutan umum, makan dan minum membantu di sektor penyediaan akomodasi. Adanya ketersalingan antara sektor satu ke yang lain juga mampu meningkatkan ekonomi dan kinerja sektor yang produktif juga akan berpengaruh pada aspek ekonomi penduduk, perkembangan jumlah penduduk.

Hal tersebut jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka adanya suatu variabel yang perubahannya berlangsung meningkat juga bisa menurun karena hal ini bisa jadi sebagai respon terhadap perubahan berbagai kondisi mulai dari fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Angka IPM sangat penting untuk melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mampu secara nyata Data IPM digunakan sebagai rujukan dalam berbagai kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan penentuan dana pemerintah.

IPM juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia yang terkait dengan peningkatan kapasitas dasar

penduduk yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, serta ekonomi. Untuk itu, pemerintah sangat berkepentingan dengan data IPM sebagai bahan perencanaan, evaluasi, dan monitoring. Berdasarkan skala internasional.

B. Data Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang dijadikan sampel adalah para pelaku UMK di ponorogo, Ojek Online, Ibu Rumah Tangga, dan Pihak Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

1. Usaha Mikro, Kecil (UMK)

UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional. UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural. Kontribusi tersebut adalah meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional di era globalisasi ekonomi.

Jumlah pelaku UMKM terus bertambah dari tahun ke tahun. Tanpa kecuali saat pandemi Covid-19 mendera. Badan Pusat Statistik (BPS) mendata jumlah UMKM di Kabupaten Ponorogo pada tahun

2019 mencapai 31.328 dan UMKM kembali naik menjadi 38.387 pada tahun 2021. Hingga data ini dirilis, jumlah UMKM di Kabupaten Ponorogo per tahun 2022 adalah 39.650. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa UMKM menjadi salah satu primadona di dalam dunia usaha saat ini. Fenomena ini terjadi karena UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang tahan terhadap krisis ekonomi, namun semenjak naiknya BBM beberapa UMKM mengalami dampak yang cukup signifikan.

Berdasarkan observasi secara langsung dan melalui wawancara UMKM dengan peneliti telah menghasilkan data. melalui wawancara,peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana dampak kenaikan BBM terhadap kehidupan ataupun kesejahteraan pelaku UMKM.

Setelah mengumpulkan data-data secara lisan maupun tertulis , penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 Maret 2023 sehingga diperoleh data-data yang cukup dan sesuai dengan masalah penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pelaku UMK yang berada di Jl.Pramuka Ponorogo didapatkan data sebagai berikut:

a. Tanggapan mengenai Kenaikan BBM

Menurut bapak dzulfikar yang berprofesi sebagai penjual

Lookcoss ia mengatakan bahwa:

“Menurut saya sih tergantung mbak, Kalau memang negara indonesia ini harus menaikkan ya kita sebagai masyarakat mau gak mau ya harus mengikuti. Tapi ketika kenaikan ini memang masih bisa diupayakan tidak naik dan pemerintah bisa memberikan solusi lain mungkin kami juga lebih senang”³

Pendapat di atas dibenarkan oleh pelaku UMKM lainnya, diantaranya:

Menurut Ibu Nailul yang berprofesi sebagai penjual nasi padang ia mengatakan bahwa:

“Kaget mbak, kebetulan saya asli orang padang dan disini merantau. Ya terkejut saja. Apalagi disini saya sekeluarga. Kalau kemarin yang saya rasakan perihal tarif angkutan yang naik. Karena rencana akhir tahun mau pulang kampung tapi tarifnya naik”

“Kalaupun untuk bahan pokok ya berdampak, sebelum harga satu bungkus Rp.10.000 sekarang kita naikan Rp.12.000. ya namanya kita usaha sasaran kita Mahasiswa dan kalangan anak-anak sekolah gak berani kalau naikan banyak-banyak. Jadi yang kita kurangi mungkin porsi. pun perihal pendapatan jadi ya kita di sini usaha bermodal. Bahan pokok seperti cabe, bawang naik kisaran Rp.4.000, dan kita juga ada

³ Dzulfikar, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2023.

dua pegawai ya agak putar otak mbak. Yang biasanya belanja itu perhari Rp.700k sekarang hanya kisaran 600k. Kalau gak gitu belanjanya buat stok sampai 2hari gitu. Dan keuntungan kita juga tidak seperti yang waktu kita jual Rp.10.000”⁴

Pendapat di atas dibenarkan oleh pelaku UMKM lainnya antara lain ibu laila dan bapak edi cahyono. Ia mengatakan bahwasannya:

“Yaa disini saya bekerja mbak, jadi yang saya rasakan perihal keuangan , faktor lain selain keuangan yang menipis, Rata-rata yaa standar mbak, kan di sini jualan berbagai macam es mungkin menurunnya kalau hujan gitu. Tapi dulu ada yang nitip jajan,kerupuk pedas,basreng sekarang sudah tidak ada.”

“Ya dengar dan tahu yang mahasiswa Demo, tapi keberlanjutannya gimana saya gak tahu mbak. Kalau saya sebagai penjual telur gulung keliling , yang saya rasakan ya Minyak naik, telur naik, bensin juga yang biasanya isi 20k bisa untuk 1 hari sekarang harus 25-30k. Dan anak saya hampir setiap hari minta uang bensin. Katanya sekarang boros beli 10k di POM sedikit.”⁵

⁴ Nailul, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2023.

⁵ Edi Cahyono, Laila, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2023.

Selain Melakukan wawancara dengan pihak UMKM, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Ojek Online dan Ibu Rumah Tangga.

Data yang penulis peroleh diantaranya:

Menurut ibu murtini dan ibu suprapti sebagai ibu rumah tangga ia mengatakan bahwa:

Ibu Murtini *“Mendengar mbak, tahu di TV dan internet. Ya gapapa. Katanya negara sedang melakukan pemulihan ekonomi. Mau gimana lagi. Saya kan bantu ekonomi keluarga, nyambi kerja di toko mbak. Jadi ya perihal harga-harga itu meningkat itu.”*

Ibu Suprapti *“Tahu mbak, rame kemarin ya. Sebagai ibu rumah tangga, pengelola keuangan di rumah ya sangat merasakan ya mbak. Harus lebih hemat. Membagi uang belanja, jajan anak, belum kebutuhan rumah tangga yang lain. Seperti listrik, gas elpiji, belum lagi kalau tambahan ada hajatan atau kenduri gitu.”*

Tanggapan beberapa pihak tersebut juga diperjelas dan dikeluhkan oleh narasumber berprofesi sebagai ojek online. Ia mengatakan bahwasannya:

Mas Herman *“Perihal kenaikan BBM kemarin bagi kami Ojol itu sangat fatal sekali. Karena modal utama kita adalah bensin. Dan itu merupakan bahan pokok kita. Jadi ya harus di isi bensin setiap harinya. Saya kan pengguna pertalite. Yang biasanya 1 liternya Rp.7000, menjadi Rp.10.000*

Dan itu mungkin terlalu banyak. Sebagai ojol saya kan nunggu orderan dari aplikasi jadi ya agak berat jika BBM naik karena sumber utama akomodasi kami sebagai ojol. itu masih perihal bensin. Untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari seperti makan, semua kan juga ikut naik.”

Ardi *“Ya sangat membebani ojol. Dari segi pendapatan, customer, sangat turun drastis. Kalau dulu saya beli bensin itu hanya 20k sekarang sampai 40k. Pokoknya dari ojol sangat terbebani. Dan antara customer dan pengeluaran ga seimbang. kalau dulu setiap hari hampir 10 orderan, sekarang 10 orderan itu harus nunggu sampai malam. Harapannya, harus ada kompensasi dan dari pihak aplikasi juga lebih bisa memberikan keringanan”*

Peneliti juga melakukan wawancara kepada unsur pemerintah yakni Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo yang mana di sini peneliti mewawancarai bidang perdagangan.

Tanggapan bapak Totok selaku kepala bidang mengatakan bahwasannya:

“kami selaku bagian perdagangan tanggapannya yakni, adanya penyesuaian di berbagai sektor terkhusus bahan pokok. Karena kenaikan BBM ini mengakibatkan adanya kenaikan di sektor perdagangan. Terutama logistik. Yakni barang dan jasa, transportasi intinya yang membutuhkan bahan pokok. Sehingga kenaikan BBM ini otomatis akan membuat daya beli masyarakat kecil menurun.”

Pun dalam wawancaranya ia melanjutkan jawabannya:

“ya kalau sejauh ini pengamatannya lebih ke UMKM ya, karena mulai dari membeli bahan pokok dan harga naik itu juga mungkin akan terjadi penurunan di wilayah ketersediaan bahan baku”

Pemerintah juga sudah memberikan solus perihal kenaikan BBM, Lanjut bapak totok

“Solusi yang sudah dijalankan pasca kenaikan ini, dinas perdagkum mengadakan operasi pasar yang bekerjasama dengan bulog ponorogo. tujuannya meringankan masyarakat ponorogo dalam bahan pokok. Ringan yang sesuai aturan pemda.”

Dari hasil wawancara tersebut, memang dapat dilihat respon yang peneliti terima adalah masyarakat merasakan benar

dampak negatif pasca kenaikan BBM. Mulai dari kenaikan harga bahan pokok, adanya *budget* tambahan transport, pendapatan menurun. tetapi jika merujuk pada tanggapan pihak dinas perdagkum melihat kenaikan ini dipandang sebagai hal wajar dalam sistem tata negara. Meskipun negara mengalami beban anggaran dari APBN yang rendah tapi hal itu dapat mengcover permasalahan inflasi karena harga minyak yang tinggi.

2. Dampak dari kenaikan BBM ini terhadap penjualan bapak/ibu.

Dalam melakukan wawancara, peneliti juga menanyakan perihal dampak real dari kenaikan harga BBM Dari pihak UMKM,

Bapak dzulfikas,ibu nailul, laila dan bapak edi cahyono mengatakan bahwasannya:

“Pasti sangat berdampak mbak, mulai dari sembako naik, ayam naik, kenaikan bahan pokok mba yang saya rasakan.

Karena sumber utama bahan pokok melonjak ini juga dari BBM”⁶

“Yang saya rasakan ya diwilayah kenaikan harga bahan pokok, transportasi. Ya namanya kita pedagang. Beli bahan pokok juga menggunakan motor, apalagi sekarang naik seperti

⁶ Dzulfikar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Maret 2023

ini. Kalau sementara ini harga ayam, minyak itu mbak yang mahal. Range nya bisa sampai 20%-30% kenaikannya. Saya sebagai penjual hanya merasakan dampak bahan pokok dan transportasi.”⁷

“Yaa awal-awal bingung dan kurang setuju mbak. Mau menaikkan harga dagangan nanti ga laku tapi kalau gak di naikan ya kita ga balik modal. Makanya yaa ini di ambil jalan tengah kita sebagai masyarakat menerima

“Saya kan di sini kerja, kan niatnya tambah uang. Buat tambah uang kuliah, bayar kos. Kalau dulu sebelum BBM naik isi bensin pertalite Rp.25.000-, itu sudah full dan bisa di gunakan 3-4 hari tapi sekarang segitu kurang mbak.”

“Negatif mbak. Keuangan menipis.”

“Ya disini mau gimana lagi, penghasilan menurun 20%. Jadi ya agak kurang baik”

Pun pula dengan respon ibu Mutini dan Suprapti, sebagai Ibu rumah tangga. Ia juga mengatakan bahwasannya:

“Kalau dilihat dari segi pedagang ya banyak negatifnya, tapi kalau negara memang harus menaikkan untuk menjaga

⁷ Nailul, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2023

kestabilan ekonomi negara ya gapapa. Mungkin masyarakat juga sudah mau menerima.”

“Belanja mbak, masak sehari dua kali, belum lagi beli beras. Minyak mahal, telur mahal, ayam mahal. Di bahan pokok mbak. Apalagi kita IRT tidak ada kerja sampingan jadi ya itu mbak.”

“Ada negatif dan positifnya mbak. Kalau saya ya netral aja mbak. Mengikuti aturan negara. mungkin yang saya rasakan kebutuhan rumah mbak, anak saya masih umur 3 tahun, susunya dan kebutuhan rumah lainnya.”

Tanggapan mengenai dampak juga dikatakan oleh bapak ojek online, ia mengatakan bahwasannya:

“Customer menurun ,memilih tarif yang lebih murah. Untuk grab sendiri kan menggunakan aplikasi. Dari pihak aplikasinya juga menekan jadi ya pelanggan utamanya kalau tiap pagi mengantar anak sekolah itu sekarang menurun.”

“Pendapatan juga menurun. Kan grab itu potongannya 30% dari pihak pusat. Jadi ya kalau menggunakan aplikasi misal 10.000 ojol hanya dapat 7.000 jadi potongannya terlalu banyak. Dan potongannya juga memberatkan. Jadi ya menurut saya gak ada positifnya. Belum lagi perawatan motor. Ganti oli ,servis belum lagi kalau ada kendala di kendaraan. Apalagi

pasca pandemi, banyak yang mengundurkan diri. Ganti pekerjaan lain. Jadi ya saya itu jika setiap harinya 13 orderan, dapat 200k-300k kotoranya. Sekarang bersihnya sampai malam hanya 50-100k bersihnya. Harapan nya ya mungkin ada kebijakan tersendiri. Terlebih untuk ojol dan angkutan umum.”

Tanggapan dari dinas perdagkum bidang perdagangan melihat dampak kenaikan ini, ia mengatakan bahwasannya:

“Kalaupun saya lihat per hari ini, masyarakat sudah menerima dan mau mengikuti aturan kenaikan BBM. Karena ya disini pemerintah memberikan stimulus, bantuan untuk masyarakat. Kalau biasanya dari dinas sosial.”

“Kesulitan yang dialami bidang perdagangan pada kenaikan BBM ini ya, meningkatnya bahan pokok. Jadi kesulitan kami, yakni kai kekurangan anggaran untuk mengadakan kegiatan pasar murah. Waktu awal kenaikan itu ya kita gencar adanya pasar murah koordinasinya dengan Ibu PKK. Tetapi tidak semua bisa dijamah oleh kami. Karena keterbatasan tersebut. Yang mana hanya 1x dalam beberapa kecamatan yang ada di ponorogo.”

“Naungan bidang perdagangan ini ya paling sering ke UMKM, Semoga kondisi masyarakat ponorogo dapat membeli bahan pokok cukup dan aman agar perekonomian stabil”

“Bidang perdagangan jika melihat sisi positif ya mandangnya , untuk kenaikan BBM ini agar menaikkan dunia usaha masyarakat ponorogo. mana yang daya saingnya tinggi mana yang mungkin tidak bisa survive. Namun jika melihat dampak negatifnya ya jika pendapatan mungkin sama tapi kan pengeluaran meski berbeda. Jadi ya sangat merasakan. Banyak sisi negatif lah kalau membicarakan BBM”

Berdasarkan hemat peneliti dari paparan responden di atas, sebenarnya mengenai kenaikan BBM ini dirasa memberatkan. *Multiple efek* dari kenaikan BBM ini antara lain bisa peneliti simpulkan meningkatnya harga bahan pokok, pun dengan profesi ojek online yang bekerja dengan perusahaan adanya tambahan biaya aplikasi yang membuat pemasukan ojek online menurun Tetapi dengan melihat kembali ini merupakan negara yang masyarakatnya harus menaati peraturan yang dibuat pemerintah. Mau tidak mau masyarakat yang harus menyesuaikan perihal kenaikan BBM ini.

Dan jika kita lihat di atas pemerintah juga merespon keluhan yang dirasakan masyarakat. solusi yang sudah dijalankan pemerintah mengatasi kenaikan harga bahan pokok akibat kenaikan BBM ini mungkin sebagai reaksi yang baik meskipun pemerataan solusi tersebut belum dirasakan oleh seluruh masyarakat ponorogo

TABLE HASIL OBSERVASI MASYARAKAT PONOROGO**DALAM RESPON DAN DAMPAK YANG DIRASAKAN TENTANG KENAIKAN BBM****UMK, OJEK ONLINE, IBU RUMAH TANGGA, DAN PEMERINTAH**

NO	INFORMAN	HASIL
1.	Bapak Dzulfikar (Penjual Lokcoss)	<ul style="list-style-type: none">- Mengikuti hasil pemerintah- Pemerintah mungkin juga memberikan solusi yang lain.- Kenaikan harga BBM sangat berdampak pada melonjaknya harga bahan pokok dan transportasi- Menerima kenaikan BBM dan merubah strategi pemasaran.
2.	Ibu Laila (Penjual es teh Nafisa)	<ul style="list-style-type: none">- Menjadi faktor penyebab keuangan semakin menipis.
3.	Ibu Nailul (Penjual Masakan Padang)	<ul style="list-style-type: none">- Harus memutar strategi agar tetap laku dan untung.- Dilihat dari sudut pandang pedagang pasti banyak dampak negatifnya- Mungkin kalau untuk menjaga kestabilan ekonomi negara itu tidak apa-apa. <p>Mungkin masyarakat juga sudah mau menerima</p>

4.	Bapak Edi Cahyono (Penjual Telur Gulung)	- Penghasilan menurun 20 %
IBU RUMAH TANGGA		
5.	Ibu Suprapti	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui perihal kenaikan harga BBM - Sebagai pengelola rumah tangga tentu dampak negatif kenaikan harga BBM sangat dirasakan. - Harus memutar uang belanja.
6.	Ibu Murtini	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada dampak signifikan - Tidak mempermasalahkan kenaikan harga BBM karena untuk meningkatkan ekonomi negara.
OJEK ONLINE		
7.	Mas Herman	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak kenaikan harga BBM sangat terasa, karena sebagai Ojol setiap hari sering mengisi BBM. - Pendapatan menurun 30% dan banyak driver ojol yang akhirnya mengundurkan diri karena menjadi sepi peminat.
8.	Mas Ardi	<ul style="list-style-type: none"> - Dari segi pendapatan sangat turun drastis. Kalau dulu saya beli bensin itu hanya Rp. 20.000,00 sekarang capai Rp. 40.000.

		<ul style="list-style-type: none"> - antara customer dan pengeluaran ga seimbang. - Harapannya ,harus ada kompensasi dan dari pihak aplikasi juga lebih bisa memberikan keringanan.
DINAS PERDAGANGAN DAN USAHA MIKRO KAB. PONOROGO		
9.	Pak Totok Basuki (Kepala Dinas Perdagkum)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian di berbagai sektor terkhusus bahan pokok. - Memberikan solusi dengan mengadakan operasi pasar bersama Bulog di Kab. Ponorogo - Kekurangan anggaran untuk mengadakan pasar murah. - Harapannya kebutuhan pokok dapat terpenuhi dan stabil.

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN

KENAIKAN HARGA BBM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DAN

EFEKTIVITAS HUKUM.

1. Implementasi kebijakan kenaikan BBM bagi UMK di ponorogo ditinjau dari teori Masalah Mursalah dan Efektivitas Hukum.

a. Ditinjau dari faktor kebijakan kenaikan BBM terhadap UMK

Dalam hal kebijakan kenaikan BBM ini, para pelaku UMK berbeda-beda menyikapinya. Pertama sebagian besar UMK mengambil tindakan dengan menaikkan harga jualnya untuk mengkompensasikan kenaikan biaya produksi. Strategi lain dalam menyikapi kebijakan kenaikan BBM ini para UMK juga mengurangi tingkat kuantitas produknya untuk menghindari penurunan permintaan jika harga dinaikkan. Akan tetapi dari beberapa UMK menyebutkan bahwa yang paling aman dilakukan adalah menurunkan kuantitas produksi jualannya agar tetap berada pada tingkat biaya yang sama seperti sebelum kenaikan harga. Dalam hal ini para pelaku UMK menyebutkan bahwa proporsi kenaikan harga jual justru lebih besar dari proporsi kenaikan biaya produksi barang dagangannya. Dan bahkan dalam hal ini beberapa UMK malah meningkatkan keuntungan.

Kedua para UMK melihat akan kebijakan ini lebih pada menerima dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Adapun cara

mensikapinya selain pada paparan diatas para UMK juga mengganti bahan bakar. Ada yang mengalihkan ke gas elpiji yang relatif lebih kecil. Adaptasi kenaikan harga BBM ini juga membuat inovatif para pelaku UMK dengan memodifikasi jualannya.

b. Ditinjau dari faktor penegak hukumnya

Melihat fenomena kenaikan BBM ini, pemerintah sudah memberikan solusi terhadap masyarakat dengan memberikan subsidi dan kompensasi BBM, menyediakan anggaran khusus bagi pelaku UMK, memberikan bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu dan rentan, pun dalam hal ini pemerintah mengupayakan stok BBM aman dan tidak terjadi penyaluran sembarangan.

Merujuk pada upaya pemerintah kabupaten ponorogo sendiri dengan adanya kebijakan kenaikan BBM ini , Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro bersama para jajaran pemerintah kabupaten ponorogo menyerahkan bantuan sosial penanganan dampak inflasi setelah adanya kenaikan BBM kepada masyarakat yang tergolong dalam pelaku UMK di ponorogo.

Pemerintah kabupaten ponorogo dalam menanggapi kenaikan BBM ini melakukan upaya dan strategi diantaranya:

1. Masyarakat menerima bansos berupa sembako. Dan nantinya bansos penanganan dampak kenaikan BBM ini akan disalurkan di 307 desa/kelurahan. Yang mana

nantinya setiap kelurahan akan didata para pelaku UMK serta diprioritaskan dalam bantuan ini.

2. Pemerintah kabupaten ponorogo bekerja sama dengan dinas perdagkum juga mengadakan pasar murah, bazar UMK dan melakukan pengawasan serta pemantauan ke pasar-pasar untuk melihat penyediaan bahan pokok yang ada.

c. Ditinjau dari faktor masyarakatnya

Meskipun pemerintah telah melakukan upaya kompensasi dengan BLT, pengadaan pasar murah, bazar UMK dan berbagai macam upaya lainnya. Tanggapan masyarakat tetap pada kurang dan tidak meratanya bantuan tersebut. Bagaimana tidak, masyarakat yang belum merasakan bantuan dan yang menerima bantuan berpendapat bahwa adanya bantuan tersebut tidak cukup membantu mengingat nominal yang diterima jauh dari kata cukup, dengan melihat naiknya berbagai bahan pokok. Kita ketahui bersama bantuan tunai hanya hanya sembako jika pun bantuan langsung tunai sebesar 150.000-, itu tidak cukup membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi.

Maka dari itu masyarakat bersuara ketika ada kenaikan BBM ini solusi yang ditawarkan masyarakat adalah pemerintah menaikkan upah masyarakat sehingga daya beli masyarakat tetap stabil.

d. Ditinjau dari faktor sarana prasarana

Dalam faktor sarana prasarana ini bahwa adanya kebijakan kenaikan BBM bagi UMK cenderung berdampak dalam aspek akomodasi. Bagaimana tidak, sekarang ini semenjak BBM dinaikkan oleh pemerintah antrian di SPBU selalu mengular. Bahkan ada SPBU yang kehabisan BBM. Selain antrian yang panjang lamanya antrian juga dirasakan karena adanya pencatatan dari petugas SPBU untuk memasukkan nomor nomor dan jumlah pembeliannya.

UMK mengeluhkan adanya biaya akomodasi yang naik, antrian panjang, belum lagi kalau di pasar stok bahan pokok tidak tersedia, maka seharusnya pemerintah dan petugas Pertamina melakukan pengawasan dan tinjauan tiap-tiap SPBU serta memberikan stok tambahan BBM karena langka dan mahal nya BBM ini sangat berdampak bagi keberlangsungan para UMK. Jika tidak ada kebijakan yang lebih dikhawatirkan para UMK ini mengalami kemunduran dan gulung tikar.

Sebagaimana hasil yang telah dipaparkan diatas, Implementasi kebijakan kenaikan BBM bagi UMK di Ponorogo ditinjau dari teori Masalah Mursalah dan Efektivitas Hukumnya maka:

P O N O R O G O

TABLE ANALISIS MASYARAKAT PONOROGO

DALAM RESPON DAN DAMPAK YANG DIRASAKAN TENTANG KENAIKAN BBM

UMK, OJEK ONLINE,IBU RUMAH TANGGA,DAN PEMERINTAH

NO	ATURANNYA	PENEGAK HUKUM	SARANA/ FASILITAS	MASYARAKAT
	<ul style="list-style-type: none"> -Keputusan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia No.218.K/MG.01 /MEM.M/2022 -Memberatkan -Masyarakat belum siap -Adanya tunggangan politik -Meningkatkan inflasi negara 	<ul style="list-style-type: none"> Melihat aspek positif dan negatif. Dampak positif -Memunculkan bahan bakar dan kendaraan alternative -Pembangunan nasional kan lebih cepat -Hematnya APBN -Mengurangi pencemaran udara Dampak negatif 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya fasilitas yang diberikan: -Bantuan Sosial -Pasar Murah -Bermitra dengan penyedia bahan pokok -Membuat stand umkm -Branding media 	<ul style="list-style-type: none"> -Menerima aturan yang ditetapkan -Sangat tidak demokrasi -Tidak mempertimbangan kesejahteraan -Banyaknya yang mengambil kerja tambahan -tidak merasakan menerima bantuan

		<ul style="list-style-type: none"> -Harga bahan pokok meningkat -Berdampak pada sertor perekonomian khususnya UMKM dan para pelaku usaha lain. -Meningkatnya pengangguran -Inflasi 		
--	--	--	--	--

Dari table hasil analisis di atas dapat dipahami bahwa beragam respon dari UMK ponorogo dalam memahami, merespon, dan menyikapi kenaikan BBM. Dilihat dari berbagai faktor baik itu dari kebijakannya, pemangku kebijakannya, masyarakatnya dan sarana fasilitasnya. Maka dengan ini analisis mengenai kenaikan BBM ini akan dibahas menggunakan tinjauan masalah mursalah dalam melihat efektivitas kebijakan tersebut.

P O N O R O G O

2. Implikasi kenaikan BBM terhadap UMK ditinjau dari teori masalah mursalah dan efektivitas hukum.

Merujuk pada Kebijakan yang diatur dalam KEPMEN ESDM RI Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan ini tidak sama sekali memperhatikan kemaslahatan umat. Dalam menerapkan kebijakannya, maka pemerintah harus melihat variabel kemaslahatan umat yakni "*Mashlahah al-ammah*" , Hal itu pula yang seharusnya menjadi landasan atas kebijakan kenaikan BBM.

Jika di analisis dalam "*Mashlahah al-ammah*" yakni masalah yang mengacu pada kepentingan umum. ini adalah konsep dalam hukum Islam yang digunakan untuk menentukan diizinkan atau dilarangnya tindakan berdasarkan potensi manfaat atau kerugiannya bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip masalah al-ammah menyatakan bahwa tindakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kemudharatan dianggap diperbolehkan atau bahkan dianjurkan, sedangkan tindakan yang menyebabkan kemudharatan atau mengganggu ketertiban sosial dianggap dilarang atau tidak dianjurkan.

Maslahah Al-Ummah atau kepentingan bersama tidak digunakan sama sekali dalam kebijakan menaikkan harga BBM. Hal ini tentu selaras dengan realita lapangan yang muncul. Beragam dampak yang dikeluhkan UMK, respon masyarakat tetapi efek yang muncul berkelanjutan dari Kebijakan menaikkan harga BBM sangat dirasakan oleh masyarakat.

Kebijakan tersebut dinilai hanya untuk meningkatkan ekonomi negara yang secara pandangan masyarakat, hal itu tidak dirasakan oleh masyarakat, yang dirasakan adalah ketika harga BBM naik maka harga bahan pokok lain juga ikut naik. Dikarenakan hal tersebut pemerintah kurang memperhatikan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pemerintah hanya terfokus pada satu titik, yaitu Perekonomian Negara, yang nyatanya tidak terlalu berdampak pada rakyat kecil. Masyarakat inilah yang tidak merasakan kemaslahatan secara langsung dan hanya mencoba untuk membiasakan hal baru.

Abd al-Karīm Zaidān dalam pernyataannya menekankan tiga hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Tiga hal pokok tersebut adalah melayani orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, menegakkan keadilan, dan merealisasikan kemaslahatan untuk manusia. Dari ketiga hal pokok itu dapat dijadikan sebagai barometer keberhasilan dari sebuah kepemimpinan. Dengan kata lain jika pemimpin mampu melayani orang yang dipimpinnya, bisa berbuat adil dan dapat membaca serta menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat atau orang yang berada di bawah kepemimpinannya, maka dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin yang berhasil.⁶⁶

Berbicara mengenai hukum dan pemimpin dalam islam, maka tidak bisa dipungkiri ini semua sudah diatur dalam kaidah fiqh yaitu:

⁶⁶ *Abd al-Karīm Zaidān, al-Wajīz fī Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2004), h.122.

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ ۞

atau *tasharruful imam ala ra'iyah manuthun bil maslahah* yang artinya adalah bahwa dalam bahasa sederhana kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada masalah masyarakat.

Al-Suyuthi dalam al-Asybah wa al-Nadhair telah menyebutkan penerapan kaidah diantaranya adalah:

1. Ketika seorang pemimpin membagi harta zakat kepada delapan *ashnāf* (kelompok) yang merupakan para *mustahiq* (yang berhak menerima zakat), maka ia tidak boleh mengutamakan salah satu kelompok dari yang lainnya jika kebutuhan mereka sama.
2. Ketika seorang pemimpin hendak memakzulkan sebagian dari tentaranya karena suatu sebab tertentu, maka diperbolehkan. Namun apabila tidak ada sebab yang melatar belakangnya maka tidak diperbolehkan.
3. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Mawardi, tidak boleh seorang pemimpin mengangkat orang yang fasik sebagai imam shalat walaupun kami berpendapat tentang sahnya shalat di belakang mereka, karena hal itu hukumnya makruh. Bagi seorang pemegang kekuasaan diwajibkan untuk memperhatikan kemaslahatan orang yang dipimpinnya, dan tidak ada maslahatnya jika mengajak kepada hal yang hukumnya makruh.

4. Seorang imam (pemimpin) dilarang membagikan zakat kepada yang berhak (*mustahiq*) dengan membeda-bedakan antara orang yang tingkat kebutuhannya sama.
5. Seorang pemimpin dilarang mendahulukan pembagian harta *baitul mal* kepada seorang yang kurang membutuhkan dan mengakhirkan yang lebih membutuhkan⁶⁷.
6. Hal ini juga seharusnya menjadi acuan dalam proses mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM. Mengingat masih banyak masyarakat yang belum mampu dari segi ekonomi mikro, maka langkah yang diambil oleh pemerintah tentu merupakan hal yang salah. Jika kita telaah lebih lanjut, kebijakan yang dikeluarkan dengan menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang hampir tidak ada maslahatnya sama sekali untuk masyarakat.

Dari teori *Maslahah Al-Ummah* sudah kita persepsikan bersama bahwa kesejahteraan masyarakat lebih didahulukan daripada kestabilan ekonomi skala besar (makro). Karena dalam konsep bernegara yang benar, kebahagiaan ataupun kepuasan masyarakat dapat menjadi barometer keberhasilan seorang ulil amri.

⁶⁷ Abd al-Rahmān bin Abi Bakr al-Suyūthi, *al-Asybah wa al-Nadzāir* (Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 121.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pekalongan:STAIN Press.2006.
- Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, *Fiqh Sosial:Upaya pengembangan mahzhab qauli dan manhaji*, dalam naskah pidato ilmiah penganugerahan gelar doktor kehormatan 18 Juni 2003 UIN Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* , 1976.
- Dr. Taifiqurokhman, S.sos., M.Si. *Kebijakan Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moetopo 2014.
- Abdul Aziz Dahlan, dkk, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, Jakarta: PT Ichtiar Baru.2001
- Mujib, Abdul. *Teologi* , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* ,2009.
- Hasbi ash-shieddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1947.
- Dr. Sahya Anggara, M.Si, *Kebijakan Publik* ,Bandung:Pustaka Setia 2018.
- Soerjano Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*, 1985.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Ghilman Rozy, Nuri Aslami “Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia” *Jurnal Ilmu Komputer dan Manajemen* Vol.2 No.1 2022.

Dewi, Yuliani, Saryono S, Apriani Dini, Maghfiroh M, dan Ro Mauli. “Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi.” *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 2 (1 September 2022).

Zulhelmy, “Analisis Permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dalam Perspektif Islam”. *Journal Of Economic Well Being*, No.2 (2 September 2022).

Sandy mulia arhdan, “Kebijakan Pemerintah Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM di Indonesia” *skripsi* (UIN Jogja) 2018.

Hermawan, “Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Harga BBM (Studi tinjauan dari perspektif ekonomi Islam)”. *Skripsi* (UIN Jakarta) 2006.

Anadia Rahmadini, “Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Pendapatan dan Pengeluaran konsumsi rumah tangga di kota bogor”, *skripsi*:2007.

Kepmen ESDM Tentang Harga Jual Eceran BBM Jenis Tertentu dan Khusus
Penugasan | Situs Ditjen Migas.

Alfian Qodri Azizi."Penggunaan Metode Kaidah *Ushuliyah* dalam memahami
Naskah secara tekstualing dan kontekstual". *Jurnal of Islamic and
Humanities*,No 1 (2020).

Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz,Fiqh Sosial:*Upaya pengembangan mahzhab
qauli dan manhaji*,dalam naskah pidato ilmiah penganugerahan gelar doktor
kehormatan 18 Juni 2003 UIN Jakarta.

Abdul Aziz Dahlan, dkk, "*Ensiklopedi Hukum Islam*", Jakarta: PT Ichtiar
Baru.2001

Ahmad Qorib dan Isnani Harahap, "*Penerapan Maslahah Mursalah dalam
Ekonomi Islam*", Jurnal Ekonomi Islam Vol. 05, No. 01, 2016.

Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan
Hukum Islam*, jurnal yustisio, Vol. 1 No. 4, Desember 2014.

Referensi Internet

[Sejarah Ponorogo | Pemerintah Kabupaten Ponorogo](#)

[BPS Ponorogo](#)

